



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kampanye adalah salah satu tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan guna tertib pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 28 September 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**
- KESATU : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Contoh Formulir Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

Tanggal : 1 Oktober 2012

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 merupakan bagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan / atau tim kampanye / petugas kampanye.
2. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.
3. Visi, misi, dan program pasangan calon :
 - a. Visi adalah berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan / atau strategi / taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.
4. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
5. Penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dilakukan dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab serta tidak bersifat provokatif.
6. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan atau lisan serta;
 - c. Alat peraga atau atribut pasangan calon.
 7. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013
 8. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, KPU Banyumas, PPK, PPS, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan dan PPL, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Banyumas.
5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
6. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih peserta Pemilu yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara yaitu Hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut

PPL, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

11. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
12. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
13. Peserta kampanye adalah masyarakat Kabupaten Banyumas yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
16. Pembukuan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye selanjutnya disebut LPPDK.
17. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disebut KAP.
18. Masa tenang adalah masa 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara
19. Hari adalah hari kalender.

IV. ORGANISASI PENYELENGGARA, MATERI DAN BENTUK KAMPANYE

A. Organisasi Penyelenggara

1. Dalam melaksanakan kampanye pasangan calon membentuk tim kampanye.jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

2. Dalam membentuk tim kampanye, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
3. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
4. Tim kampanye tingkat Kabupaten dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan kepada KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banyumas;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Banyumas;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polres Banyumas.
6. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kabupaten dan kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan atau paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
7. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye tingkat Kabupaten yang telah terdaftar kepada Panwaslu Kabupaten Banyumas dan Polres Banyumas.

B. Materi Kampanye

1. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
2. Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
3. Visi, misi, program pasangan calon menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Materi kampanye harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik, dan;
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
5. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
- a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilu;
 - d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain, dan;
 - e. tidak bersifat provokatif.
6. KPU Kabupaten Banyumas dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon dalam rangka pendidikan politik.

C. Bentuk – Bentuk Kampanye

1. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar serta rapat umum.

2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.
3. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
 - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab
 - d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang;
 - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/ atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
4. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog, diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polres Banyumas dengan tembusan disampaikan kepada KPU Banyumas dan Panwaslu Kabupaten berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.
5. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.
6. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi, diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;

- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
 - c. Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, diatur sebagai berikut :
 - a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, kaos, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
8. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh KPU Banyumas, diatur sebagai berikut:
 - a. KPU Banyumas, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
 - b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan.

- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KPU Banyumas berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut apabila pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan atau tidak sesuai perda kabupaten.
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
9. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Banyumas dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
10. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon, diatur sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan KPU Kabupaten dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - b. Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas

- tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- d. KPU Banyumas dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
 - e. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih oleh KPU Banyumas harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
11. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

D. Pelaksanaan Kampanye

1. Polres Banyumas dapat mengusulkan kepada KPU Banyumas untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Banyumas memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
2. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
 - c. melanggar peraturan lalu lintas.
3. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polres Banyumas wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
4. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mendampingi pasangan calon dan pasangan calon pemecaran dalam kegiatan kampanye tidak

dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polres Banyumas dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.

5. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye, tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Banyumas apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

V. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

A. JADWAL KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) kalender, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Banyumas dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
3. KPU Banyumas menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf C angka 1 dan angka 2 untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyumas dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kabupaten;
 - c. Jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
 - d. Tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tambahan lampiran. Peserta tak

Daerah Kabupaten Banyumas, Panwaslu Kabupaten serta Polres Banyumas.

4. Jadwal dan waktu kampanye untuk setiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon.
5. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polres Banyumas dapat mengusulkan kepada KPU Banyumas untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten.
6. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima, KPU Banyumas memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten.
7. Petugas kampanye dari setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
8. Penyampaian jadwal kampanye kepada setiap pasangan calon dan/atau Tim Kampanye disampaikan oleh KPU Banyumas pada tanggal 4 Januari 2013.
9. Ikrar damai dan pawai simpatik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2013.
10. Hari pertama kampanye yaitu tanggal 31 Januari 2013 dilaksanakan dengan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan.
11. Debat terbuka pasangan calon periode pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013.
12. Debat terbuka pasangan calon periode kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013.
13. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada tanggal 13 Februari 2013.
14. Pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 setiap pasangan calon maupun tim sukses dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
15. Tim Kampanye sesuai tingkatannya yang tidak menggunakan

secara tertulis kepada KPU Kabupaten Banyumas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

16. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye tersebut tidak dapat dipergunakan oleh calon pasangan lain.

B. LOKASI KAMPANYE

1. KPU Banyumas menyampaikan pemberitahuan lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye dan/atau tempat pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU Banyumas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, pasangan calon/tim sukses pasangan calon serta aparat kepolisian.
2. Ketentuan tentang lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye dan/atau tempat pemasangan alat peraga kampanye berlaku bagi setiap pasangan calon tanpa pengecualian.
3. Segala bentuk kontribusi dan atau pembayaran jasa sewa tempat kampanye menjadi kewenangan antara pasangan calon/tim sukses pasangan calon dengan pemilik tempat kampanye.
4. Setiap Pasangan Calon/tim sukses pasangan calon, wajib menunjuk seorang atau lebih petugas kampanye sebagai koordinator lapangan di setiap lokasi kampanye, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
5. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
6. Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), tidak diperlukan persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
7. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan segala alat peraga kampanye paling lambat tanggal 13 Februari 2013 pukul 24.00 WIB.

VI. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

A. Umum

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
3. Pesan Kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
7. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
8. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

B. Pemberitaan Kampanye

1. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh media massa cetak maupun lembaga Penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda.
2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

C. Penyiaran Kampanye

1. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
2. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
4. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

D. Iklan Kampanye

1. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
3. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menguraikan calon pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.

4. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye.
6. *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
7. *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
8. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
9. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
10. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
11. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
12. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye berlaku untuk setiap jenis iklan.
13. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.
14. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.
16. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
17. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
18. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
19. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
20. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 16 tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VII. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat Negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan;
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - c. Tidak melakukan pengerahan PNS di lingkungan wilayahnya;
 - d. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga bagi pejabat Negara yang tidak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.

VIII. PERANAN PEMERINTAH DAERAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
3. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan/atau pelaksana Kampanye.

IX. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Pasangan calon dan tim Kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye pada masa :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. Dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dan dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 PKPU 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon/tim kampanye/peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon lain dan/atau partai politik;
 - d. Menghasut dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - f. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - h. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - i. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
 - k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lainnya.
5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
6. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
7. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye;

8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
9. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

X. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi IX angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi IX angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan **sanksi** dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan :
 - a. KPU Banyumas menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1 – KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polres Banyumas sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten sesuai tingkatannya; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Banyumas.
4. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi IX angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Banyumas. (Ps 81 (4) UU 32/2004).

5. Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.
6. Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.
7. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
8. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
9. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
10. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dengan melakukan:
 - a. Penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. Pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. Pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
 - d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
11. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
12. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

13. Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dengan melaporkannya kepada PPK.
14. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dengan meneruskannya kepada KPU Banyumas.
15. KPU Banyumas wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
16. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.
17. Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
18. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten.
19. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten dan menyampaikan temuan kepada PPK.
20. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan melakukan:
 - a. Penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. Pelaporan kepada KPU Banyumas dalam hal tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. Pelarangan [kepada pelaksanaan kampanye](http://idb.kpu.go.id/kastem/banyumas) atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya dan/atau

- d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
21. KPU Banyumas wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 22. Panwaslu kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 dengan melaporkan kepada KPU Banyumas.
 23. KPU Banyumas wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
 24. Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten terhadap:
 - a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Banyumas, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Banyumas melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
 25. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 24, Panwaslu kabupaten:
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
 - b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Banyumas tentang pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Polres Banyumas;
 - e. Menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Banyumas, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Banyumas kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota/kPU/Banyumas, sekretaris dan pegawai

sekretariat KPU Banyumas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

26. Panwaslu kabupaten menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 25 huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
27. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat kabupaten, Panwaslu kabupaten menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Banyumas.
28. KPU Banyumas menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
29. Dalam hal Panwaslu Kabupaten menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Banyumas, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Banyumas, Panwaslu Kabupaten meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
30. KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 28 selain yang diatur dalam Undang-Undang.
31. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 29 selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Dalam hal Panwaslu kabupaten menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Banyumas, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Banyumas, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dan angka 31, Panwaslu Kabupaten melakukan:
 - a. Pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Polres Banyumas; atau
 - b. Pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.
33. Panwaslu kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 22

XI. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta;
3. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta (non pemerintah).
5. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Pemberian sumbangan dengan nilai dan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas penyumbang yang jelas.
7. Dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
8. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
9. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
10. Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Banyumas jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

11. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Banyumas 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
12. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Banyumas, mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
13. KPU Banyumas mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
14. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat kabupaten melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Banyumas paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
15. KPU Banyumas menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
16. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Banyumas paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan.
17. KPU Banyumas mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
18. KPU Banyumas menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang memenuhi persyaratan.
19. Kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
20. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2012.
21. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Banyumas, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang

benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19, KPU Banyumas membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.

22. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 21 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada angka 20.
23. KPU Banyumas menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
24. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
25. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Banyumas dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
26. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Banyumas.
27. Pasangan calon/tim kampanye melaksanakan Pembukuan LPPDK pada tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013.
28. Pasangan calon/tim kampanye menyampaikan LPDK 1 Pasangan Calon kepada KPU Banyumas pada tanggal 30 Januari 2013.
29. KPU Banyumas mengumumkan LPDK 1 Pasangan Calon pada tanggal 31 Januari 2013.
30. LPDK 2 Pasangan Calon disampaikan oleh pasangan calon/tim kampanye kepada KPU Banyumas pada tanggal 14 Februari 2013.
31. KPU Banyumas mengumumkan LPDK 2 Pasangan Calon pada tanggal 15 Februari 2013.
32. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon kepada KPU Banyumas untuk diaudit oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013.

33. KPU Banyumas menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye kepada KAP pada tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013.
34. KAP mengaudit LPPDK selama 15 (lima belas) hari dari tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013.
35. KAP menyerahkan hasil audit LPPDK Pasangan Calon kepada KPU Banyumas pada tanggal 10 Maret 2013.
36. KPU Banyumas mengumumkan hasil audit LPPDK pada tanggal 11 Maret 2013.
37. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU Banyumas.
38. Laporan dana kampanye pasangan calon mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh KPU Kabupaten Banyumas.
39. Untuk pembuatan LPDK dan LPPDK akan dipandu dan dijelaskan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Banyumas.
40. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :
 - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Banyumas;
 - b. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

XII. LAIN – LAIN

1. KPU Banyumas dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Banyumas.
2. Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Banyumas sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak TNI dan Polri.
3. Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua; jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- b. Materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
- c. Peserta kampanye adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
- d. Pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Banyumas, dengan ketentuan apabila Kabupaten Banyumas tidak terdapat media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio.

XIII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Banyumas, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, Kepolisian, media massa, lembaga penyiaran dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

Tanggal : 1 Oktober 2012

CONTOH FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

1. Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model AB – KWK.KPU).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model AB1 – KWK.KPU).

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Nama Pasangan Calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati : 2.

Nomor urut penetapan KPU :

Nomor rekening khusus dana kampanye : 1.
pasangan calon dan tim kampanye : 2.

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

..... 20....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Banyumas;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Banyumas

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Banyumas, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk di tingkat Kabupaten.

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal20.....

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Tim Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal, Pasal, dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal, Pasal, Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2009, dan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas

3. Demikian untuk dilaksanakan.

..... 20....
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Ketua,
.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Banyumas;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Banyumas

Catatan :